



PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxx, lahir di Pekalongan, 05 Februari 1995, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan wiraswasta, alamat di Xxxxx, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Pitoyo, S.H., M.H. dan Feri Andriawan, S.H., M.H., keduanya Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Molek No.213, Perum Binagriya, Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, email: ptyjkpitoyo@gmail.com dan Suyoto, S.H, Advocate & Legal Consultant pada Kantor Hukum SUYOTO, S.H & Rekan, alamat Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Pringrejo Gg. 6B, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dalam surat kuasa ini sepakat menunjuk alamat kantor JOKO PITOYO, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 November 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 163/SK/2024/PA. Pkl tanggal 12 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 06 Desember 1993, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan wiraswasta,

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 436/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Xxxxx, Desa Koleang, Kecamatan Jasinga,
Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2024, terdaftar secara elektronik sebagai perkara Cerai Gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan Register Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.Pk tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0386/073/VII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
ANAK, Laki-laki, tempat tanggal lahir Kota Pekalongan, 02 Februari 2023 (1 tahun 9 bulan).

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 436/Pdt.G/2024/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat.

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Tergugat sering melakukan perjudian online.
 - 2) Tergugat memiliki hutang pribadi dan Tergugat memiliki hutang atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat ikut menanggung hutang tersebut.
 - 3) Tergugat memiliki sifat tempramental yaitu Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti "Asu, Celeng, dan Goblok" kepada Penggugat.
 - 4) Tergugat juga sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat seperti Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh dan Tergugat menendang bagian perut Penggugat ketika Penggugat masih hamil.
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada tanggal 05 Oktober 2023 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Tangkil Tengah RT.011/RW.006, Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha melakukan musyawarah guna merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa tidak lama setelah Tergugat pulang kerumah orangtuanya, Penggugat mendengar Tergugat pergi merantau di daerah Jawa Barat, informasi terakhir bertempat tinggal di Kp. Cikidung RT.002/RW.009, Desa Koleang, Kec. Jasinga, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat.
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, baik nafkah lahir maupun

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 436/Pdt.G/2024/PA.PkI



nafkah batin kepada Penggugat serta sudah tidak pernah ada komunikasi lagi.

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 38 jo pasal 39 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 116 KHI :

- huruf d KHI yang berbunyi "**salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain**", dan
- huruf f KHI yang berbunyi "**antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**" sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

12. Bahwa merujuk SEMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, berisi antara lain menegaskan bahwa fakta kejadian rumah tangga sudah pecah (broken marriage) meskipun pisahnya baru 1 (satu) bulan dengan indikator hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

13. Bahwa merujuk poin 12 diatas sudah semestinya gugatan perceraian ini untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan dan/atau dalil-dalil Penggugat di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (**PENGGUGAT**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Pekalongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.PKL. tanggal 12 November 2024 dan 26 November 2024 melalui surat tercatat yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, bahwasanya Tergugat telah dipanggil oleh Petugas Pos, namun menurut relaas tersebut dinyatakan bahwa Petuga Pos tidak bertemu dengan Tergugat karena Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut berdasarkan keterangan dari lurah/kepala desa setempat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat, termasuk surat kuasa, kartu pengenalan dan berita acara sumpah sebagai advokat, setelah diadakan pemeriksaan ketiga unsur tersebut telah memenuhi kriteria syarat materiil maupun formilnya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat mohon akan berusaha mencari keberadaan Tergugat lebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia telah bulat tekadnya mencabut perkara dan memohon agar majelis mengabulkan permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 436/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat akan berusaha mencari keberadaan Tergugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 436/Pdt.G/2024/PA.PKL;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai ketua majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota,

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No. 436/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat, dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sutaryo, S.H.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses / ATK	: Rp 75.000,00
- Panggilan Tergugat	: Rp 42.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNPB Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>M e t e r a i</u>	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp197.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No. 436/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan No. 436/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)